



Research Article

Konvergensi Iman dan Modal: Analisis Implementasi Lembaga Keuangan Berbasis Syariah Di Indonesia

Putra Anshari Siregar¹, Muthoifin²

1. Universitas Muhammadiyah Surakarta; i000200013@student.ums.ac.id
2. Universitas Muhammadiyah Surakarta; mutu2@ums.ac.id



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 08, 2024
Accepted : July 07, 2024

Revised : May 12, 2024
Available online : August 29, 2024

How to Cite: Putra Anshari Siregar and Muthoifin (2024) "Convergence of Faith and Capital: Analysis of the Implementation of Sharia-Based Financial Institutions in Indonesia", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(3), pp. 1714–1726. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i3.1103.

Convergence of Faith and Capital: Analysis of the Implementation of Sharia-Based Financial Institutions in Indonesia

Abstract. The aim of this research is to analyze whether religious and commercial factors can influence Islamic-based finance in Indonesia. As well as a lack of knowledge about faith and a lack of adequate finances, whether it can affect Islamic finances in order to gain profits [1]. In this analysis, researchers use the literature research method (library research), therefore, the source of research data is obtained from literature in the form of books or books, notes, journals, research reports from previous researchers and other references related to the subject of discussion to combine the principles of Islamic economics in completing research. Results of this research

Keywords: Islamic Finance, Islamic Finance in Indonesia, Religious Factors, Commercial Factors, Principles of Islamic Economics.

Abstrak. Tujuan penelitian ini menganalisis apakah faktor agama dan komersial dapat mempengaruhi keuangan berbasis islami di Indonesia. Serta dengan kurangnya pengetahuan tentang iman maupun kurangnya finansial yang memadai apakah dapat mempengaruhi keuangan Islam demi mendapatkan keuntungan[1]. Dalam analisis ini peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), oleh karena itu, sumber data penelitian diperoleh dari literatur/kepuustakaan baik berupa buku-buku atau kitab-kitab, catatan, jurnal, laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu maupun referensi lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan untuk menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam menyelesaikan penelitian. Hasil dari penelitian ini

Kata Kunci: Keuangan Islam, Keuangan Islam di Indonesia, Faktor Agama, Faktor Komersial, Prinsip Ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Konvergensi yang asal katanya berasal dari kata “*converge*” bermakna bertemu, berjumpa atau bertemu. Dan kata ini menjadi “*convergence*” mempunyai arti yaitu berkumpul pada suatu tempat, bertemu, memandang suatu arah yang dekat, yang bertujuan ke satu titik/pusat pertemuan. Konvergensi juga didefinisikan sebagai pendekatan untuk memeberikan intervensi yang terintegrasi, terkoordinir, dan dilaksanakan secara bersama-sama untuk menghindari pengabaian terhadap suatu prioritas.

Iman merupakan kata sifat[2], dalam bahasa global, iman dapat dipahami sebagai kualitas yang koheren dari hidup umat manusia dalam religius beragama[3]. Iman mengacu pada ketentuan dinamis dari agama dalam proses historis dalam hidup untuk beragama umat manusia. Iman dikategorikan bentuk agama sentral dalam seluruh agama. Keimanan menuntun pada hubungan pribadi dengan Tuhan, Menyadari keberadaan iman, maka demikian dalam mengetahui konvergensi dan divergensi Muslim, Buddhist, Kristen, Hindu dan lain-lain lebih besar dan lebih termakna.

Salah satu yang akan di konvergensi dengan iman adalah modal. Modal adalah harta yang berasal dari uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan bisnis. Kata modal banyak digunakan dalam bisnis apapun. Suatu Perusahaan tentu membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya. Menurut (KBBI) Modal yaitu uang yang dapat dipakai sebagai pokok untuk memgeleuarkan uang, menjalankan usaha, dan sebagainya. Arti lain dari modal yaitu segala sesuatu dalam penggunaan suatu perusahaan atau seseorang sebagai fasilitas untuk berjuang, berkarya dan yang lainnya. Menurut (OJK), definisi modal yaitu bentuk jumlah uang atau dana yang digunakan untuk menjalankan bisnis, umumnya termasuk perusahaan dengan menerbitkan modal (saham).

Lembaga keuangan syariah hadir untuk menyediakan layanan keuangan yang halal terutama kepada komunitas muslim. Tujuan utamanya adalah perluasan lapangan kerja, kemakmuran ekonomi, tumbuh kembangnya kualitas tinggi

ekonomi[4], stabilitas nilai uang, keadilan sosial-ekonomi dan distribusi dalam memperoleh kekayaan yang adil, serta mobilisasi, investasi tabungan untuk pertumbuhan ekonomi yang dapat memberikan jaminan keuntungan (bagi hasil) bagi semua pemangku kepentingan[5].

Sistem islam dalam lembaga keuangan, termasuk sistem perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang berbasis syariah[6] yaitu system ini merupakan system ekonomi yang diciptakan oleh Allah SWT[7]. Dan di tuntun serta dicontohkan oleh Rasul dan sahabatnya. Keuangan syariah merupakan sistem pengelolaan keuangan yang menggunakan dasar hukum Islam sebagai pedomannya[8]. sebagian besar penduduk Indonesia beragama islam dan memiliki potensi yang besar apabila berkembangnya sistem syariah. Pasar ini akan menjadi bentuk pasar yang terbesar di dunia bagi Perbankan syariah apabila sistem ini dikembangkan dengan benar dan baik[9].

Dengan ini peneliti ingin melakukan analisis terhadap keuangan Islam di Indonesia dengan mengkonvergensi iman dan modal di dalamnya apakah dapat merubah atau mempengaruhi prinsip-prinsip syariah dalam keuangan Islam.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan secara deskriptif kualitatif, dilakukan dengan menguraikan data yang telah diperoleh untuk dijabarkan berdasarkan keterangan yang didukung oleh teori sehingga pembaca dapat mengetahui gambaran umum mengenai konvergensi Iman dan Modal dalam keuangan syariah yang dilakukan di Indonesia. Dalam analisis ini peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), oleh karena itu, sumber dari data-data penelitian merupakan hasil perolehan dari literatur/kepustakaan baik itu berupa buku, catatan, jurnal, maupun laporan hasil penelitian oleh para peneliti terdahulu ataupun referensi-referensi lain yang berkaitan dalam pokok yang dibahas dalam menyelesaikan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga keuangan syariah.

Lembaga keuangan (finansial institution) merupakan suatu lembaga atau perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan[10]. Kegiatannya memiliki kaitan dengan sektor keuangan, menghimpun uang (dana) masyarakat serta jasa lembaga keuangan yang lainnya[11].

Pasal 1.b UU No. 14 Tahun 1967 menjelaskan tentang pokok-pokok Perbankan menyatakan Lembaga Keuangan merupakan badan yang aktivitasnya dalam bidang keuangan, menghimpun uang (dana) dari masyarakat serta memberikannya kepada masyarakat[12]. Adapun berbagai ahli berpendapat mengenai pengertian lembaga keuangan, antara lain:

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tahun 1990 No. 792, Lembaga keuangan merupakan suatu kegiatan lembaga yang berkaitan dibidang keuangan[13], mengumpulkan maupun menyediakan uang (dana) ke masyarakat teruntuk memberikan biaya investasi bisnis. Meskipun aturan-aturan tersebut memberikan prioritas kepada Lembaga keuangan dalam biaya investasi bisnis,

- bukan berarti kegiatan untuk pembiayaan tersebut dibatasi. Kenyataannya, kegiatan bisnis lembaga keuangan dapat digunakan untuk investasi bisnis, barang, kegiatan distribusi, kegiatan konsumsi, dan jasa.
2. Menurut Abdulkadir Muhammad, Lembaga keuangan merupakan badan usaha yang memiliki modal bentuk asset keuangan. Penggunaan modal dalam bentuk aset keuangan tersebut yaitu untuk merealisasikan bisnis didalam bidang jasa keuangan, dalam menyediakan uang (dana) terkait pembiayaan usaha produktif maupun kebutuhan konsumtif, dan jasa bentuk keuangan non-keuangan.
 3. Menurut Dahlan Siamat, lembaga keuangan merupakan suatu badan usaha yang asetnya Sebagian besar terdiri dari asset modal keuangan maupun tagihan (piutang) dibandingkan dengan bentuk aset non keuangan maupun aset riil. dalam lembaga keuangan untuk kredit maupun pembiayaan diberikan kepada nasabah dan menginvestasikan dananya yang berbentuk investasi surat-surat berharga. Selain itu, lembaga keuangan menyediakan beberapa layanan keuangan, termasuk menawarkan program pensiun, ada pula beberapa skema dalam tabungan, perlindungan asuransi, menawarkan mekanisme transfer dana maupun sistem pembayaran.

Otoritas Jasa Keuangan dalam menjelaskan jenis lembaga keuangan syariah dikategorikan dalam beberapa jenis yaitu bank syariah[14], pasar modal syariah, perusahaan pembiayaan syariah, koperasi dalam bentuk syariah, modal ventura berbasis syariah, dana pensiunan syariah, asuransi syariah, penjaminan syariah dan pegadaian syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2019)[14], [15].

Bank Syariah

Bank merupakan perusahaan yang menjalankan fungsi dari intermediasi keuangan[16]. Ada dua jenis sistem operasional yang digunakan perbankan di Indonesia, yakni Bank Konvensional dan Bank berbasis Syariah[17]. Perbankan Syariah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank berbasis syariah ini menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan hukum dan prinsip dalam islam yang termuat dalam fatwa MUI[18] berupa adanya prinsip berkeadilan serta berkeeseimbangan, universalisme/kesemestaan, adanya kemaslahatan, serta di dalamnya tidak terkandung unsur MAGRIB (Gharar, Riba, Maysir, dzalim) maupun sesuatu yang melanggar dari hukum prinsip syariah[19]. Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah[20], bank syariah diamanatkan agar menerapkan fungsi dalam kegiatannya seperti dalam kegiatan Baitul Mal, yakni dengan menghimpun atau menerima suatu dana berupa ZISKAH (Zakat, Infak, Sedekah, Hibah dan Wakaf) maupun dana lain yang disalurkan pada bagian pengelola wakaf harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemberi wakaf (Otoritas Jasa Keuangan, 2019)

Adapun Kegiatan Usaha Bank Syariah[21]:

- a. Tabungan berdasarkan dengan adanya prinsip mudharabah/wadi'ah.
- b. Transaksi untuk jual beli harus sesuai prinsip murabahah, ijarah, salam, istishna, dan jual beli lainnya.
- c. Giro sesuai prinsip wadi'ah.

- d. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah.
- e. Melakukan aktivitas usaha berupa kartu debit sesuai dengan prinsip ujr.
- f. Melakukan aktivitas transaksi mata uang asing sesuai dengan prinsip-prinsip sharf.
- g. Melakukan aktivitas perwaliamentan sesuai prinsip dalam wakalah.
- h. Melakukan aktivitas penyertaan modal yang sesuai dengan prinsip di dalam mudharabah yang diterapkan kepada bank/perusahaan lain dan/atau prinsip musyarakah.
- i. Pembiayaan untuk bagi hasil sesuai dengan prinsip musyarakah, mudharabah dan prinsip (bagi hasil) lainnya.

Pasar Modal Syariah

Pasar Modal yang ada di Indonesia bermula saat pemerintahan dari hindia Belanda membangun sebuah pasar/bursa efek pada tahun 1912 di Batavia atau yang sekarang dikenal sebagai Ibu Kota Jakarta. Kemudian pada tahun 1925 diikuti berdirinya bursa efek di Semarang serta Surabaya.

Pasar Modal (UUPM) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, definisi Pasar Modal merupakan aktivitas berupa tawaran umum dan perdagangan efek, Perusahaan publik yang mempunyai hubungan efek dalam bentuk terbitannya[22], dan profesi dan Lembaga yang mempunyai hubungan dengan bentuk efek. Pernyataan yang disebutkan bahwasannya pasar modal syariah merupakan aktivitas yang ada dalam pasar modal yang termuat di dalam UUPM dan harus sesuai hukum dan ketentuan syariah[23]. Dalam pasar modal syariah produk maupun kegiatan dari suatu transaksi ataupun efeknya harus berbasis syariah dan hukum dalam islam[24]. Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2015 menjelaskan mengenai adanya penerapan dalam prinsip syariah berupa pasar modal yakni “adanya suatu prinsip hukum islam dari aktivitas syariah dalam pasar modal harus sesuai fatwa DSN-MUI[25].

Perusahaan Pembiayaan Berbasis Syariah

Perusahaan Pembiayaan berbasis Syariah merupakan suatu perusahaan di bidang pembiayaan yang aktivitas dalam usahanya berupa penyaluran pembiayaan kepada Masyarakat Dimana prosedurnya harus disesuaikan berdasarkan prinsip akad yang syariah dan struktur keorganisasinya mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dapat berfungsi sebagai tanggung jawab dalam kegiatan suatu lembaga untuk memastikan bahwa prinsip syariah telah diterapkan dengan baik dan benar[26]. Perusahaan pembiayaan syariah berbeda dengan koperasi syariah ataupun bank syariah karena tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat (Putra & Saraswati, 2020). Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah dalam pasal 2 POJK Nomor 31/POJK.05/2014, Prinsip syariah dalam kegiatan-kegiatan usaha syariah adalah prinsip Kemaslahatan (Maslahah), Keadilan, Keseimbangan, Universalisme, serta tidak terkandung unsur Ghoror, riba, Maysir, Zhulm, rasywah dan hal-hal atau Objek yang Haram dan tidak sesuai dengan hukum prinsip Islam.

Koperasi Syariah (Bait Al-Mal Wa At-Tamwil)

Definisi Bait Al-Mal wa At-Tanwil (BMT) merupakan sebuah lembaga yang dikelola oleh swasta atau masyarakat yang berkembang di Indonesia (Hamzah, 2020).

Secara bahasa, Bait al-Mal wa at-Tanwil (BMT)[27] berasal dari bahasa Arab yang terdiri atas kata: bait (rumah), mal (harta), wa (dan), at-Tanwil (pengelolaan). BMT mengandung dua pengertian. Pertama, dengan makna baitul mal yang berarti kegiatan dalam menghimpun dan menyalurkan uang (dana) non-profit, seperti zakat, infak dan sedekah[28]. Kedua, Bait at-Tanwil yang berarti kegiatan yang menghimpun dan menyalurkan dana bersifat komersial (Hamzah, 2020). Bait al-Mal wa at-Tanwil merupakan bentuk lembaga keuangan mikro yang menerapkan prinsip-prinsip bagi hasil, membangun serta mengembangkan usaha bisnis mikro untuk membantu kaum fakir miskin dalam berkehidupan, dibantu dengan modal awal yang didapat dari Masyarakat dengan landasan sistem berekonomi yang damai, berkemaslahatan, dan kesejahteraan. (Hosen et al., 2006).

Modal Ventura berbasis Syariah

Modal Ventura (SK. MenKeu No. 1251/KMK.013/1988) merupakan kegiatan pembiayaan badan usaha berupa pemberian modal kedalam suatu perusahaan penanaman modal usaha/investment company untuk jangka waktu yang sudah ditentukan, paling lama dalam kurun waktu 10 tahun. Perusahaan Modal Ventura (PMV) di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, Nomor 35/POJK.05/2015 POJK menjelaskan perusahaan dalam modal ventura merupakan Perusahaan dalam aktivitasnya berupa kegiatan dalam modal ventura, aktivitas berupa jasa yang berupa fee, pengelolaan dana ventura. Usaha dalam modal ventura merupakan kegiatan usaha dalam pembiayaan dengan adanya penyertaan pembiayaan atau modal dalam jangka waktu tertentu guna mengembangkan usaha debitur.

Pihak-pihak dalam modal ventura

Saat menjalankan bisnis, ada beberapa pihak yang juga terlibat di dalam kegiatan modal ventura[29], pihak-pihak ini ialah:

- a. Penyandang dana.
- b. Perusahaan modal ventura.
- c. Perusahaan pasangan usaha.

Dana Pensiun Syariah

Adanya Program pensiun yang berbasis syariah dimana Lembaga keuangan mempunyai karakteristik yang digunakan atau di alokasikan untuk menjaga keuangan seseorang pada saat ia telah memasuki masa pensiun atau purna kerja. Adapun perbedaan diantara dana pensiun biasa atau konvensional dan dana pensiun yang berbasis syariah yakni dalam aktivitas dari dana pensiun berbasis syariah ia harus menyesuaikan dengan adanya hukum dan prinsip syariah, misalkan dengan berlakunya akad saat terjadinya polis ataupun saat fase pembayaran dana iuran tersebut. Dalam hal ini, fungsi program untuk dana pensiun syariah dan fungsi program untuk pensiun konvensional tidak berbeda. Karena itu, suatu aktivitas dalam berinvestasi dalam program ini harus sesuai dan tidak melanggar prinsip syariah didalamnya.

Asuransi Syariah

Asuransi Syariah merupakan usaha yang dimana antara pemegang polis dan pemberi polis akan saling tolong menolong dan saling melindungi dalam akadnya, untuk menghadapi suatu risiko tertentu dalam pengelolaan pengumpulan dana memberikan suatu pengembalian berdasarkan prinsip syariah. Az-Zarqa dalam sula (2004) buku *Aqdu at-ta'min wa mauqifu asy-syariah al-Islamiyah* Minhu mengatakan sistem yang dipahami oleh para ulama mengenai asuransi yaitu sistem *tadhamun* dan *ta'awun* yang bertujuan untuk menutup kerugian akibat musibah yang terjadi disuatu peristiwa. Tentang perasuransian dalam UU nomor 40 tahun 2014, definisi asuransi merupakan sekumpulan perjanjian yang terdapat beberapa perjanjian antara pemegang polis, perusahaan asuransi syariah serta perjanjian diantara para pemegang peserta yang berbasis syariah dalam saling melindungi serta tolong menolong, melalui cara:

- a. Memberi ganti rugi kepada pemegang polis akibat kerusakan, derita rugi, biaya atas deritanya, hilangnya keuntungan dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung sebab terjadinya peristiwa yang tidak jelas.
- b. Memberikan manfaat berdasarkan hidup peserta atau manfaat berdasarkan meninggalnya peserta, dengan pembayaran yang besarnya ditentukan berdasarkan hasil pengelolaan dana.

Penjaminan Syariah

Definisi Penjaminan Syariah merupakan penjaminan antara beberapa pihak berbasis syariah. Objek yang dijamin adalah sebagian maupun seluruh kewajiban yang timbulnya pembayaran dalam transaksi syariah dapat dijamin dalam prinsip syariah. Dalam aktivitas jaminan syariah, perusahaan penjaminan syariah menerima imbalan berupa fee dalam menggunakan fasilitas penjaminan pada saat melakukan pembiayaan penjaminan sesuai dengan prinsip syariah. fee tersebut wajib ditetapkan dalam akad berdasarkan perjanjian yang tidak dapat dibatalkan oleh sepihak yang sifatnya mengikat. Dalam perusahaan penjaminan memiliki 4 prinsip dalam melakukan aktivitas penjaminan syariah yaitu, 1. Supplementary system, 2. Kelayakan Usaha, 3. Pembayaran Subrogasi, 4. Pelengkap Agunan.

Pegadaian Syariah

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05.2016. POJK mengatur bahwa ketentuan Usaha kegiatan Perusahaan Pegadaian yaitu penyaluran uang pinjaman dengan agunan berdasarkan fidusia, penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum pergadai, pelayanan jasa penilai, pelayanan jasa penitipan barang berharga. Dalam Surat Nomor 53/SEOJK.05/2017 mengatur tentang pelaksanaan usaha syariah, antara lain akad yang digunakan dalam penyelenggaraan gadai syariah, penggolongan dan persyaratan barang syariah, persetujuan aktivitas suatu usaha harus mendapat izin dari OJK, penggolongan tempat penyimpanan, uang kelebihan dari eksekusi barang jaminan, nilai minimum perbandingan uang pinjaman dan nilai taksiran barang jaminan.

Konsep Iman dan Modal Dalam Lembaga Keuangan Syariah

1. Konsep Iman Dalam Lembaga Keuangan Syariah

Definisi Iman secara bahasa diartikan dengan “yakin” atau “meyakini”[30]. Secara umum diketahui sebagai “keyakinan dengan hati, perkataan dengan lisan, berkurang dengan maksiat, bertambah dengan ketaatan, beramal dengan anggota tubuh”[31]. Kamu yakin tidak ada Tuhan selain ALLAH Swt. Itu iman, kamu yakin tidak ada tempat yang tidak dilihat ALLAH Swt. Itu iman, kamu yakin tidak ada perbuatan yang di perhitungkan ALLAH Swt. Itu iman. Terkadang saat kita masih anak-anak pengertian Iman lebih mudah diterima diri kita dan lebih mudah dalam pengamalannya.

Lembaga keuangan syariah menerapkan prinsip syariah dalam aktivitas keuangan[32]. badan ini merupakan sistem dari ekonomi. Lembaga keuangan syariah ini merupakan bagian dari salah satu sistem ekonomi syariah sebagai suatu sistem perekonomian[33]. Oleh karena itu, keberadaannya di tinjau dalam konteks keadaan masyarakat secara keseluruhan, termasuk suatu nilai yang bersangkutan didalam masyarakat. Lembaga keuangan tersebut sebagai sistem ekonomi Islam, yang pelaksanaan usaha maupun bisnisnya, tidak dapat dilepaskan dari prinsip syariah[34], oleh karenanya, dalam pelaksanaan sistem ekonomi syariah dilarang mengandung hal yang diharamkan dalam membiayai usaha tertentu[35]. Begitu pula dengan proyek masyarakat terkait dengan timbulnya suatu kerugian bagi sekitar masyarakat luas yang berkaitan dengan perjudian, maksiat, alat (senjata) ilegal, perdagangan narkoba, dan proyek-proyek yang dapat merugikan syiar Islam. Oleh karena itu, Dewan Pengawas Syariah bertugas untuk mengawasi oprasional lembaga dan produk tersebut.

Karakteristik lembaga keuangan syariah dilihat dari segi hal sebagai berikut:

- a. Ketika menerima investasi lembaga keuangan syariah harus mematuhi fatwa dewan pengawas syariah.
- b. Investor (penyimpan dana) dengan lembaga keuangan syariah memiliki hubungan sebagai lembaga intermediasi, dan penggunaan dana, didasarkan pada kemitraan, bukan hubungan kreditor-debitor.
- c. Kegiatan lembaga keuangan syariah tidak hanya mengandalkan keuntungan saja, namun juga keuntungan untuk kedamaian didunia dan kebahagiaan diakhirat.
- d. Transaksi yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah didasarkan pada prinsip kemitraan bagi hasil, sewa guna usaha maupun jual beli untuk transaksi komersial, serta pinjam meminjam (tunai/kredit) untuk bertransaksi dalam sosial.
- e. Lembaga keuangan syariah tidak terdapat kerugian, hanya melakukan investasi yang halal dan tidak merugikan prinsip syariah

2. Konsep Modal Dalam Lembaga Keuangan Syariah

Pengertian Modal

Menurut KBBI, modal merupakan sesuatu yang dimiliki perusahaan maupun seseorang untuk bekal dalam berjuang, kerja dan lainnya. Modal merupakan kumpulan uang maupun barang yang digunakan untuk menjalankan bisnis[36].

Modal merupakan istilah yang berkaitan dengan suatu bisnis, korporasi maupun perusahaan. Modal berfungsi sebagai penyerap dan penyangga kegagalan serta melindungi pemegang rekening qard (pinjaman) atau wadi'ah (titipan). Modal dalam Islam digambarkan bahwa modal tidak hanya materi yang berupa uang, yang berfungsi sebagai hasil keuntungan bagi pemilik modal, tetapi seluruh yang diperlukan dalam usaha seperti keahlian, tenaga, kemampuan dan keterampilan manusia. Arti modal menurut ekonomi Islam yaitu semua harta yang dimiliki nilai sesuai dengan syar'i, dengan segala kegiatan manusia yang ikut serta dalam suatu usaha produksi untuk tujuan pembangunan.

Penerapan Prinsip Modal Dalam Lembaga Keuangan Syariah Modal Berasal Dari Sumber Syariah Yang Halal.

Sumber modal yang dimaksud yaitu dengan menampung orang-orang yang menjalankan prinsip Islam yakni, prinsip secara kaffah, menghindari dari segala sesuatu yang telah dilarang dalam Agama Islam. Oleh sebab itu, prinsip-prinsip syariah diwajibkan dalam operasional dan managemennya, termasuk juga dalam permodalannya[37]. dalam melakukan sesuatu yang baik, harus dimulai dengan yang baik pula.

Sebagaimana disebutkan lembaga keuangan syariah wajib mematuhi prinsip syariah[38]. modal yang digunakan untuk dana dalam kegiatan usaha harus halal sesuai dengan syariah. Modal tidak boleh berasal dari sumber yang dilarang oleh agama[39]. Modal tidak boleh berasal dari hasil korupsi, merampok, hasil perdagangan minuman keras, hasil perjudian, serta lainnya yang bertentangan dengan prinsip Islam, dan juga tidak boleh berasal dari riba.

Salah satu yang dibutuhkan dalam membangun suatu usaha yaitu modal[40]. Dalam ekonomi Islam, modal bukan hanya berupa uang tetapi mencakup materi, baik berupa uang atau barang lainnya, serta kesempatan dan kemampuan. Sumber daya manusia merupakan modal terpenting yang dimiliki aset dalam bidangnya. Sumber daya manusia tersebut adalah seseorang yang mempunyai profesionalisme tinggi, secara umum segala aktivitas bisnis (usaha) lembaga keuangan yaitu dalam bentuk usaha yang dilandasi oleh keyakinan yang dipercayakan oleh masyarakat.

Tidak Mencampurkan Dana Yang Dilarang Menurut Syariah.

Dalam AL-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 276, Allah Berfirman, yang berarti: "Allah SWT. memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah membenci orang-orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa." dalam As-Sunnah juga disebutkan di hadits shahih dari Jabir bin 'Abdillah, beliau berkata: "Bahwa Rasulullah SAW. Juga bersabda, beliau melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan, juru tulisnya dan dua orang yang memberi sanksi, mereka itu sama."(HR. Muslim). di hadits lain juga, dari Abu 'Abdillah Nu'man bin Basyir beliau berkata; Aku mendengar Rasulullah SAW. Bersabda: "sesungguhnya yang demikian halal itu jelas dan yang haram pun juga jelas. Sedangkan diantara keduanya terdapat perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia".

Dalam hal ini, penjelasan diatas telah jelas membedakan mana yang halal dan mana yang haram, bahwa halal tidak dapat dicampuradukkan dengan sesuatu yang

haram, begitu pula sebaliknya. Khususnya bagi orang Islam dalam menggunakan sesuatu yang dilarang berasal dari yang haram, meski dilakukan untuk sesuatu hal baik.

Adapun berikut jenis-jenis modal yang perlu kita ketahui:

1. Modal berdasarkan sifatnya.

a. Modal Tetap

Modal tetap merupakan modal yang digunakan untuk produksi dalam jangka waktu yang lama, beberapa kali dan berulang kali. Seperti mesin, gedung, tanah, kendaraan, computer, alat tes, dan sebagainya.

b. Modal lancar

Modal lancar merupakan suatu produk yang terpakai habis dalam sekali proses produksi. Seperti bahan bakar, bahan baku, alat sekali pakai, dan sebagainya.

2. Modal berdasarkan sumber.

a. Modal Internal

Modal internal merupakan modal yang berasal dari pemegang saham, kekayaan pemilik perusahaan, penjualan surat berharga, atau modal modal yang didapatkan dari keuntungan perusahaan. Seperti inventaris, kendaraan, tabungan pribadi, alat produksi, gedung, tanah, pendapatan perusahaan dan tidak menggunakan modal eksternal

b. Modal Eksternal

Modal eksternal merupakan modal yang perolehannya selain dari aset usaha. Modal diperoleh dari kreditur atau investor seperti pinjaman personal, bank, dan biasa yang kita kenal di daerah pedesaan yaitu koperasi. Modal eksternal biasanya diperlukan saat modal internal yang ada mengalami keterbatasan. Contoh modal eksternal yaitu, gaji karyawan yang belum terbayar, pinjaman dari bank atau koperasi, investasi yang disetor oleh investor, biaya produksi yang belum dibayarkan ke supplier.

3. Jenis Modal Berdasarkan Bentuknya.

a. Modal Konkret (Aktif)

Modal konkret/aktif merupakan modal yang berwujud dapat dilihat secara kasat mata. Contohnya yaitu, bahan baku, mesin, bangunan, kendaraan, uang, dll.

b. Modal Abstrak (Pasif)

Modal abstrak merupakan suatu modal kerja yang tak terlihat dengan pandangan mata. Nilainya belum jelas atau tidak pasti, sulit diukur secara langsung. Namun, modal abstrak dalam suatu perusahaan sangat penting untuk keberlangsungan perusahaan. Contohnya yaitu, skill, pengetahuan, brand, media-media sosial, manajerial, koneksi bisnis, dan lainnya. Modal aktif dan modal pasif keduanya dibutuhkan dalam mengembangkan dan membangun suatu bisnis.

4. Jenis Modal Berdasarkan Pemiliknya.

a. Modal Perseorangan

Modal perseorangan merupakan modal yang berasal dari perorangan. Keunggulan modal ini yaitu mempermudah kegiatan usaha dan memberikan keuntungan yang optimal bagi pemiliknya. Contohnya, yaitu deposito, saham dan harta pribadi.

b. Modal sosial

Modal sosial merupakan modal yang berasal dari masyarakat. Secara umum modal tersebut berfungsi memberikan manfaat terutama masyarakat untuk menjalankan kegiatan usaha. Contohnya, yaitu pasar, jalan raya, pelabuhan, stasiun, jembatan dan lain lain.

KESIMPULAN:

Hadirnya Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu Lembaga yang kegiatan usahanya menjalankan berdasarkan prinsip syariah. Lembaga Keuangan berbasis Islam mempunyai tujuan yang sama seperti Lembaga Keuangan lainnya. Agar dapat memperoleh keuntungan dengan cara menyimpan dana, menyimpangkan modal, membiayai suatu kegiatan bisnis atau kegiatan perusahaan lainnya. Untuk mendapatkan keuntungan tersebut, lembaga keuangan syariah juga tak boleh kalah dengan lembaga keuangan lainnya dalam melayani nasabah yang terbaik dan benar. Berkembangnya lembaga keuangan syariah memerlukan prinsip-prinsip syariah. Dalam memberikan jaminan terhadap kepatuhan syariah, fatwa DPS dan DSN sebagai pihak yang berwenang telah berupaya hingga 95 fatwa yang diterbitkan. Namun, berbagai kendala, termasuk sumber daya belum berjalan dengan maksimal dalam penegakan kepatuhan syariah dan menyebabkan prinsip syariah tidak berjalan secara maksimal. Selain itu, masih banyak masyarakat rasional yang belum mau menerapkan prinsip syariah. Kedepan, semua lembaga keuangan syariah maupun pihak-pihak termasuk masyarakat harus terus mendukung tumbuh kembangnya lembaga keuangan syariah dengan mematuhi syariah terhadap prinsip-prinsip syariah.

Dari hal diatas, penerapan dalam Lembaga Keuangan Syariah bagi prinsip syariah sudah sangat mendesak. Dalam menggapai kondisi yang lebih baik penerapan prinsip syariah tersebut, maka dibuatlah struktur Dewan Pengawas Syariah. Dalam undang-undang maupun peraturan lainnya. Karena didalam lembaga keuangan syariah masih terdapat ketidak sesuaian praktik syariah yaitu, yang tidak sejalan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional atau tidak sesuai dengan prinsip syariah dan perlu diperbaiki.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Syamsudin, I. Setiadi, D. Santoso, and E. Setiany, "Capitals structure and investment decisions on firm value with profitibility as a moderator," *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, vol. 5, no. 3, pp. 287–295, 2021.
- [2] I. Taimiyah, *Al Iman*. Darul Falah, 2020.

- [3] I. Suryani, H. Ma'tsum, N. Santi, and M. Manik, "Rukun Iman dalam Pembelajaran Aqidah Akhlak," *Islam & Contemporary Issues*, vol. 1, no. 1, pp. 45-52, 2021.
- [4] K. Amiruddin, "Konseptualisasi Ekonomi Dan Keuangan Syariah," *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, vol. 1, no. 1, 2017.
- [5] M. Hatta, "IMPLEMENTASI MUDARABAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH," *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 1, pp. 27-34, Feb. 2022, doi: 10.46870/milkiyah.viii.159.
- [6] M. N. R. Al Arif, "Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis." Pustaka Setia, 2012.
- [7] R. D. Mensari and A. Dzikra, "Islam dan Lembaga Keuangan Syariah," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, vol. 3, no. 2, 2017.
- [8] A. I. Sholihin, *Pedoman umum lembaga keuangan syariah*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- [9] A. Jalil and S. A. Hamzah, "PENGARUH BAGI HASIL DAN KEBUTUHAN MODAL TERHADAP MINAT UMKM MENGAJUKAN PEMBIAYAAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI KOTA PALU," 2020.
- [10] I. Lubis, *Bank dan Lembaga Keuangan*. USUpress, 2010.
- [11] S. Murwanti and M. Sholahuddin, "Peran keuangan lembaga mikro syariah untuk usaha mikro di Wonogiri," 2013.
- [12] N. Afrianty, D. Isnaini, and A. Oktarina, "Lembaga Keuangan Syariah." Zigie Utama, 2019.
- [13] I. Zain and Y. R. Akbar, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Deepublish, 2020.
- [14] A. Soemitra, *Bank & lembaga keuangan syariah*. Prenada Media, 2017.
- [15] Muhamad Subhi Apriantoro, *HUKUM EKONOMI SYARIAH "Sebuah Kajian Komprehensif."* Surakarta, jawa tengah, indonesia, 2023.
- [16] M. Anantyasari, A. E. Suwarno, M. Nashirudin, C. Mu'awanah, and N. B. Asri, "Relevance Of Islamic Banking In Indonesia To The Muamalah System Of The Prophet And The Caliph," *Journal of Islamic Economic Laws*, vol. 5, no. 2, pp. 297-322, 2022.
- [17] E. Putri and A. B. Dharma, "Analisis perbedaan kinerja keuangan antara bank konvensional dengan bank syariah," *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, vol. 1, no. 2, pp. 98-107, 2016.
- [18] W. Yuspin, "BANK FINANCIAL INSTITUTIONS IN INDONESIA AND THEIR SUPERVISION," 2022.
- [19] Lc. , M. H. Muhamad Subhi Apriantoro, *HUKUM EKONOMI SYARIAH "Sebuah Kajian Komprehensif."* Surakarta, jawa tengah, indonesia, 2023.
- [20] M. Abdullah, *Hukum Keuangan Syariah pada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Aswaja Pressindo, 2016.
- [21] Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jln. Raya Lenteng Agung No. 101 Jagakarsa, Jakarta Selatan 12610, 2011.
- [22] K. Umam and H. Sutanto, "Pasar Modal Syariah," *Bandung: Pustaka Setia*, 2013.
- [23] A. Faozan, S. Tinggi, A. Islam, and N. Purwokerto, "Konsep Pasar Modal Syariah."

- [24] F. Muklis, "Perkembangan dan tantangan pasar modal Indonesia," *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, vol. 1, no. 1, pp. 65–76, 2016.
- [25] H. H. Dimiyati, "Perlindungan hukum bagi investor dalam pasar modal," 2014.
- [26] T. Prihadi, *Analisis laporan keuangan*. Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- [27] A. El Ashfahany and M. N. Aini, "ANALISIS DAMPAK EKONOMI DAN PSIKOLOGI PEMBIAYAAN BAITUL MAAL WAT TAMWIIL (BMT)," *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, vol. 7, no. 1, pp. 1–10, 2021.
- [28] S. Shobron, T. Masruhan, and M. Muthoifin, "Implementasi Pendayagunaan Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Produktif Di Lazismu Kabupaten Demak Jawa Tengah Tahun 2017," *Profetika: Jurnal Studi Islam*, vol. 18, no. 1, pp. 55–63, 2017.
- [29] Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. jln. Raya Lenteng Agung No. 101 Jagakarsa, Jakarta Selatan 12610, 2011.
- [30] M. Amri and M. R. La Ode Ismail Ahmad, "Aqidah Akhlak," *Cet. I*, 2018.
- [31] S. Halimah, "Isi atau Materi Pendidikan:(Iman, Islam, Ihsan, Din, Amal Saleh)," *Journal of Islamic Education El Madani*, vol. 1, no. 1, 2021.
- [32] I. Halim, "Analisis laporan keuangan," 2021.
- [33] L. Hakim, "Prinsip-prinsip ekonomi islam." Jakarta: Erlangga, 2012.
- [34] I. Rosyadi and M. M. Basri, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*. Muhammadiyah University Press, 2020.
- [35] M. Ghozali, "Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 4, no. 1, pp. 64–77, 2018.
- [36] A. Widiyaningrum, "Modal intelektual," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, vol. 1, no. 1, pp. 16–25, 2014.
- [37] S. Syaikh, A. Siddik, and B. Belitung, "MaNajeMeN PerMoDalaN BaNk Syarlah rahmat Ilyas," 2017.
- [38] A. Budiono, "PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH," 2017.
- [39] Nursyamsu, "STRUKTUR MODAL PADA PERBANKAN SYARIAH."
- [40] Y. Yayuli, F. H. N. Athief, and D. N. Utari, "Studi komparatif pemikiran yusuf qardhawi dan sahal mahfudh tentang zakat produktif sebagai sarana pemberdayaan ekonomi," *Profetika: Jurnal Studi Islam*, vol. 23, no. 1, pp. 98–113, 2021.